



**PUTUSAN**

Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan DR. Ratulangi Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Parope, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA Batg., tanggal 10 Maret 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari sabtu 07 Juli 2018 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0082/010/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 sehingga dengan

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



demikian Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Parope, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, di rumah orang tua Termohon sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon cukup harmonis namun keharmonisan mulai sirnah sejak 2 bulan usia pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- b. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- c. Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya dari pada Pemohon;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa permasalahan tersebut yang akhirnya menyebabkan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya memuncak pada bulan November tahun 2018, Pemohon memutuskan meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan DR. Ratulangi Tamalangge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sementara Termohon sendiri saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Parope, Desa Mamampang, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dan selama berpisah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum berlaku berkaitan dengan Biaya ditimbulkan dalam pendaftaran perkara, Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan dalam pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]), di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 112/Pdt.G/2020/PA Batg. tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret 2020, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat buktinya berupa :

**I. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng Nomor 0082/010/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P. );

**II. Saksi**

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 2 bulan, namun memasuki bulan ketiga pernikahannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon marah kalau Pemohon pulang terlambat, Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Termohon sering marah kalau pulang terlambat karena Pemohon bekerja sebagai nelayan yang sering pulang malam;
  - Bahwa saksi tahu Termohon lebih mendengar perkataan orangtuanya dari Pemohon, karena Termohon sering pulang kembali ke rumahnya kalau ada telepon dari orangtuanya walaupun Termohon baru tiba di rumah Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya karena Termohon sering pergi sesaat Pemohon tiba di rumah

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



Termohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Nopember 2018, Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sendiri yang sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 2 bulan, namun memasuki bulan ketiga pernikahannya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon lebih mendengar perkataan orang tuanya daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Termohon lebih mendengar perkataan orangtuanya daripada Pemohon, karena Termohon sering kembali apabila ditelepon orangtuanya walaupun Termohon baru sampai di rumah Pemohon
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya karena Termohon sering pergi sesaat setelah Pemohon tiba di rumah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon karena selama ini Pemohon yang ikut tinggal bersama di

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



rumah orang tua Termohon dan saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Nopember 2018, Pemohon yang pulang ke ruma orangtuanya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sendri yang sudah tidak mau rukun dengan Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan gugatan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0082/010/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak dua bulan pernikahannya, rumah tangganya sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon lebih mendengar perkataan orang tua daripada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan serngkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tanggan yang baik, puncaknya perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Nopember 2018, Pemohon meninggalkan Termohon di kediaman bersama, selama pisah sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada komunikasi, sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg





- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat,

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon lebih mendengar perkataan orangtuanya daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018, atau telah pisah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon lebih mendengar perkataan orangtuanya daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu, penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon, Termohon lebih mendengar perkataan orangtuanya daripada Pemohon, dan Termohon tidak menghargai Pemohon., yang ketiga, antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, yang keempat, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 72 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan *'azzawwaj al-maksuroh'* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, landasannya bukan sekedar adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi telah terjadi kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari *broken marriage* dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi di antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat begitupun sebaliknya, yang tidak semestinya terjadi dalam rumah tangga yang masih ingin membina rumah tanggany dengan baik dan rukun, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini dan dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Termohon kepada Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg





227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

**و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*"Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 486.000.00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriah*, oleh: **Laila Syahidan S. Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.Hl.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Laila Syahidan S. Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**M. Kamaruddin Amri, SH**

Panitera Pengganti,

**Taufik, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
-	Proses	Rp	100.000,00	
-	Panggilan	Rp	320.000,00	
-	PNBP panggilan	Rp	20.000,00	
-	Redaksi	Rp	10.000,00	
-	Meterai	Rp	6.000,00	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>486.000,00</b>	<b>(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).</b>

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Batg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)